



ASLI

DITERIMA DARI *Termohon*
NOMOR *235*..... P/PU.DPR-DPRD-XVII
HARI : *Selasa*
TANGGAL : *9 Juli 2019*
JAM : *16.29*

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERKARYA, MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 09 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **235-07-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **235-07-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **97/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hiririansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **235-07-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB, dengan Perbaikan Permohonan diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB.
2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewar. Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”

3. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 259-07-31, tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
4. Dengan demikian, karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2013), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.*
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

9. Dalam Permohonannya yang terdiri dari 8 (Delapan) halaman, Pokok Permohonan Pemohon menyebutkan 1 (satu) kecamatan 3 (tiga) Desa/Kelurahan perolehan suara Pemohon berkurang, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara pada tingkat TPS secara

keseluruhan, pada tingkat desa untuk Formulir Model DAA1 dan perolehan suara untuk tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1 sampai dengan perolehan suara pada tingkat kabupaten/kota dalam Formulir Model DB1. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara akhir pada tingkat kabupaten/kota untuk DAPIL Kota Ambon III akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon menuntut ditetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Ambon III.

10. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1), huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018), maka seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APP NOMOR 235-07-31 UNTUK DAPIL KOTA AMBON III

11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
13. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari partai Berkarya terdiri dari 8 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut Posita Permohonan sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai Petitum Permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti.
14. Bahwa Termohon perlu menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL Kota Ambon III, telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula, dalam proses rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara untuk DAPIL Jawa Barat XI telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (BUKTI T-001-MALUKU III-BERKARYA-235-07-31).

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara sah sebanyak 646 suara, berdasarkan penjumlahan dalam table 2 persandingan perolehan suara (kolom selisih) di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dengan selisih 646 suara.
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan:
 - a. Di Desa/Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP) semula 1.723 seharusnya 1.457.
 - b. Di Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng Kecamatan Nusaniwe, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP) semula 779 seharusnya 536.
 - c. Di Desa/Kelurahan Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP) semula 221 seharusnya 354.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DALAM	KETERANGAN
1.	Kudamati	1.457	
2.	Negeri Urimiseng	536	
3.	Latuhalat	221	

17. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1.
18. Bahwa berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, perolehan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		DAA1	
1	Kudamati	1.723	
2	Negeri Urimiseng	779	
3	Latuhalat	221	

19. Berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, perolehan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut: (BUKTI T.004-MALUKU I-BERKARYA-235-07-31)

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		DA1	
1	Kudamati	1.723	
2	Negeri Urimiseng	779	
3	Latuhalat	358	

20. Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, perolehan suara yang benar menurut termohon tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	KETERANGAN
1.	Nusaniwe	8.243	

21. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tercapat dalam formulir model DAA1, dan DA1 (BUKTI T.004-MALUKU I-BERKARYA-235-07-31) perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Di Desa Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, perolehan suara Pemohon Partai Berkarya adalah 455, Sedangkan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) adalah 1.723 suara.
- b. Di Desa Negeri Urimiseng, Kecamatan Nusaniwe, perolehan suara Pemohon Partai Berkarya adalah 444, Sedangkan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) adalah 779 suara.
- c. Di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, perolehan suara Pemohon Partai Berkarya adalah 108, Sedangkan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) adalah 221 suara.

22. Untuk selengkapnya, perolehan suara Pemohon Partai Berkarya adalah sebagai berikut :

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		DAA1	DA1	
1.	Desa/Kelurahan Karang Kudamati, Kec. Nusaniwe	455	455	
2.	Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng, Kec. Nusaniwe	444	444	
3.	Desa/Kelurahan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe	108	108	

23. Bahwa dalil Pemohon angka 2, Tabel 1, dan Tabel 2 halaman 4 sampai dengan 5 Permohonan *a quo* yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon pada Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon III sebanyak 2.515 suara merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon telah melakukan :

a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara sah Pemohon pada Dapil Kota Ambon III yang benar adalah sebanyak 8.243 suara. Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019 yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019, dalam keterangannya tidak ada keberatan yang disampaikan saksi dari Pemohon terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon dimana Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah disampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu.

b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan pada Dapil Kota Ambon III terdiri dari 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu Desa/Kelurahan Kudamati, Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng, dan Desa/Kelurahan Latuhalat. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah Dapil Kota Ambon III telah dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi Peserta Pemilu yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara (Formulir Model DA-KPU, Formulir Model DA1-DPR, Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA dan Formulir Model DAA1- DPR, Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI, Formulir Model DAA1- DPRD KAB/KOTA) yang ditandatangani oleh PPK beserta Saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir pada saat rapat Pleno Rekapitulasi, termasuk saksi dari Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara Formulir Model DA-KPU, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA dan Formulir Model DAA1- DPRD KAB/KOTA, Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan Kudamati sebanyak 1.723 suara, Desa/Kelurahan Negeri Urimiseng sebanyak 779 suara, dan Desa/Kelurahan Latuhalat sebanyak 221 suara, jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon untuk Dapil Kota Ambon III sebanyak 8.243 suara. Bahwa

dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan atau Saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Saksi dari Pemohon terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh PPK. Dimana Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK telah disampaikan kepada seluruh saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir beserta Panwas Kecamatan.

- c. Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4 halaman 5 sampai dengan 6 yang menyatakan yang berkaitan dengan rekomendasi Panwascam Nusaniwe yang menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, bahwa termohon sudah melakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
24. Dengan adanya hal tersebut temohon telah melakukan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang tertuang dalam SK Nomor: 11/HK.03.1-Kpts//8171/KPU-KOT/IP/2019 Tentang tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun 2019 yang berisi keputusan sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 16/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 1, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 ayat (1) dan (2) serta Pasal 373 ayat (1), (2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) jo. Pasal 65 ayat (1) dan 2 serta Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Dalam Pemilihan Umum (PKPU 9/2019).**
 - b. Kemudian terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 12/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 2, Kelurahan Urimeseng,

Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 ayat (1) dan (2) serta Pasal 373 ayat (1), (2),(3), dan (4) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) dan 2 serta Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) PKPU 9/2019.**

- c. Selanjutnya terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 7, Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 ayat (1) dan (2) serta Pasal 373 ayat (1), (2),(3), dan (4) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) dan 2 serta Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) PKPU 9/2019.**
 - d. Lebih lanjut, terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 11/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 7, Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 ayat (1) dan (2) serta Pasal 373 ayat (1), (2) (3), dan (4) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) dan 2 serta Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) PKPU 9/2019.**
 - e. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Nomor 14/Panwascam-Nusaniwe.IV/2019 tentang penelusuran pelanggaran administrasi tertanggal 24 April 2019, KPU Kota Ambon menilai bahwa rekomendasi mengenai pelanggaran di TPS 5, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 ayat (1) dan (2) serta Pasal 373 ayat (1), (2),(3), dan (4) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) dan 2 serta Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan (4) PKPU 9/2019.**
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.




Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.




Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.




Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Feroquina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.